PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS PT PETROKIMIA GRESIK

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan serta untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan secara objektif, independen, dan bebas dari benturan kepentingan, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Saiful Haq
Jabatan : Komisaris
Dasar Pengangkatan : Akta Notaris Lumassia, S.H No.12 tanggal 30 Juni 2026

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap PT Petrokimia Gresik, saya bertindak secara independen, profesional, objektif, dan mengutamakan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan bahwa:

1. Hubungan Kerja dan Jabatan Eksekutif Sebelumnya :
   Saya tidak pernah bekerja atau menduduki jabatan eksekutif pada PT Petrokimia Gresik dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan saya sebagai Komisaris Independen
   ☑ Tidak

   ☐ Ya, apabila terdapat kondisi yang perlu diungkapkan, jelaskan:
   .....

2. Kepemilikan Saham dan Kepentingan pada Perusahaan Lain[1] :
   Saya tidak memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung, baik secara pribadi maupun bersama anggota keluarga, pada perusahaan lain yang memiliki hubungan usaha material dengan PT Petrokimia Gresik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau memengaruhi independensi saya.
   ☑ Tidak memiliki

   ☐ Memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung oleh pribadi beserta keluarga, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan PT Petrokimia Gresik, sebagaimana tercatat dalam Daftar Khusus. Daftar Khusus dilaporkan secara terpisah.

3. Hubungan keluarga [2]:
   ☑ Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Direksi lain dan/atau dengan Dewan Komisaris.
   ☐ Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Direksi lain dan/atau dengan Dewan Komisaris, yaitu:

[1] Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan PG-PD-10-0025 VII sub poin 14.1.8
[2] Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik Pasal 14 ayat 21

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga

4. Hubungan Keuangan dan Penerimaan Pembayaran :
   Saya dan anggota keluarga saya tidak menerima pembayaran, manfaat, kompensasi, atau hubungan keuangan material dari PT Petrokimia Gresik, perusahaan induk, dan/atau anak perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang secara sah diberikan sehubungan dengan pelaksanaan tugas saya sebagai anggota Dewan Komisaris.
   - ☑ Tidak terdapat hubungan/pembayaran material
   - ☐ Terdapat hubungan/pembayaran material, jelaskan :

     .....
5. Hubungan dengan Pelanggan dan Pemasok
   Saya tidak memiliki hubungan kepengurusan, pekerjaan, kepemilikan, pengendalian, hubungan keuangan, maupun afiliasi material lainnya dengan pelanggan atau pemasok utama PT Petrokimia Gresik yang dapat memengaruhi independensi saya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
   - ☑ Tidak terhadap hubungan
   - ☐ Terdapat hubungan, jelaskan:

     .....
6. Hubungan sebagai Penasihat, Konsultan, atau Manajemen :
   Saya tidak sedang dan dalam periode yang relevan tidak pernah bertindak sebagai penasihat, konsultan, atau bagian dari manajemen PT Petrokimia Gresik maupun pihak yang memiliki hubungan material dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi saya.
   - ☑ Tidak terdapat hubungan
   - ☐ Terdapat hubungan, jelaskan:

     .....
7. Kontrak Jasa Pribadi dengan Perusahaan:
   Saya tidak memiliki kontrak jasa pribadi, perjanjian konsultansi, kontrak profesional, atau hubungan kontraktual lainnya dengan PT Petrokimia Gresik, perusahaan induk, dan/atau anak perusahaan, selain hubungan yang timbul dari jabatan saya sebagai anggota Dewan Komisaris.
   - ☑ Tidak terdapat hubungan kontraktual
   - ☐ Terdapat hubungan kontraktual, jelaskan:

     .....
8. Hubungan dengan Organisasi Nirlaba :
   Saya tidak memiliki hubungan kepengurusan, pengendalian, atau afiliasi material dengan organisasi nirlaba, yayasan, perkumpulan, atau organisasi sejenis yang menerima kontribusi material dari PT Petrokimia Gresik yang dapat memengaruhi independensi saya.
   - ☑ Tidak terdapat hubungan
   - ☐ Terdapat hubungan, jelaskan:

     .....

9. Hubungan dengan Auditor Eksternal :
   Saya tidak pernah menjadi partner, anggota tim audit, pegawai, atau pihak yang memiliki hubungan profesional material dengan auditor eksternal PT Petrokimia Gresik dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan saya sebagai Komisaris Independen.
   - [x] Tidak terdapat hubungan
   - [ ] Terdapat hubungan jelaskan :

   .....

10. Rangkap jabatan sebagai [3]:

    a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
    - [x] Tidak
    - [ ] Ya

Mohon diisi jika "Ya"	……

    b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
    - [x] Tidak
    - [ ] Ya

Mohon diisi jika "Ya"	……

    c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
    - [ ] Tidak
    - [x] Ya

Mohon diisi jika "Ya"	Staff Khusus Menteri Kehutanan Republik Indonesia

    d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
    - [x] Tidak
    - [ ] Ya

Mohon diisi jika "Ya"	……

    e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah
    - [ ] Tidak
    - [x] Ya

Mohon diisi jika "Ya"	Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia

    f. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah
    - [x] Tidak
    - [ ] Ya

Mohon diisi jika "Ya"	……

    g. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
    - [x] Tidak
    - [ ] Ya

Mohon diisi jika "Ya"	……

11. Situasi Benturan Kepentingan lainnya [4] :

    Saya tidak memiliki hubungan bisnis, keuangan, keluarga, profesional, kepengurusan, kepemilikan, ataupun kepentingan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dipandang, memengaruhi kemampuan saya dalam mengambil keputusan secara objektif dan independen.

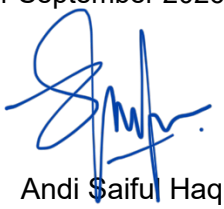
[3] Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik Pasal 14 ayat 32 ; PER-3/MBU/03/2023 Pasal 67 ayat 3 dan 4
[4] Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 pasal 19; Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan PG-PD-10-0025 VII sub poin 5,6 dan 13

Saya tidak akan menggunakan jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, maupun pihak tertentu.
Apabila dalam pelaksanaan tugas terdapat keadaan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, saya akan:

a. Mengungkapkan keadaan tersebut secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Tidak melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan terkait; dan
c. Mematuhi mekanisme pengelolaan benturan kepentingan yang berlaku di PT Petrokimia Gresik.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan ditinjau serta diperbarui sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan keadaan yang dapat memengaruhi status independensi saya.

Gresik, 21 September 2026



Andi Saiful Haq
Komisaris

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar Perusahaan beserta Perubahannya;
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Petrokimia Gresik (*GCG Code*);
7. Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan (PG-PD-10-0025)